



**PUTUSAN**

**Nomor 149 /PDT/2019/PT YYK**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

*Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :*

**1. Ny. SRIYANI**, Perempuan, pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Tegalsari, RT/RW. 20, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**.

**2. ERLINDA SUCI WIJAYA ANTUNG Binti SUPRAPTO**, Perempuan, pelajar, yang bertempat tinggal di Tegalsari, RT/RW. 20, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 112/Pdt.P/2017/PN.Smn., Tanggal 20 Juni 2017, dalam hal ini diwakili Ibu kandungnya yang bernama **Ny. Sriyani** selaku pengampu dari dan oleh karenanya dalam Perkara *a quo* bertindak mewakili **Erlinda Suci Wijaya Antung Binti Suprpto**. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**.

**3. ANTUNG WIJAYA KUSUMA ANGGORO Bin SUPRAPTO**, Umur 21 Tahun, bertempat tinggal di Tegalsari, RT/RW. 20, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III**.

Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II, III diwakili oleh kuasa hukumnya **ZAHRU ARQOM, S.H., M.H. Lit. dan Wahyu Arif Widodo, S.H.**, keduanya Advokat pada **Kantor Advokat ZAHRU ARQOM & Co.**, beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 7, Tegalkrapyak, RT. 01 / RW. 033, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Agustus 2019, yang

*Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2019, di bawah Nomor Register : 526/PDT/VIII/2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

## M e l a w a n

**1. Ny. SWIE NGIK**, Lahir di Yogyakarta tanggal 23 Oktober 1946, Wiraswasta, bertempat tinggal di Trimulyo 1, RT.04 / RW.01, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I.**

**2. Ny. YULIANA ARIYANTO**, Perempuan, Umur 30 Tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Trimulyo I, RT.004 / RW.001, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II.**

**3. YULIANI ARIYANTO**, Perempuan, Umur 30 Tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Trimulyo I, RT.004 / RW.001, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III.**

**4. KWA KIEM HWA Alias ANWAR**, Laki-laki, Lahir Yogyakarta 25 September 1950, Khatolik, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Grilya, RT.001 / RW. 014, Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.**

**5. KWA GING SIN**, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta tanggal 09 September 1952, Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Gadekan No. 7, RT. 04 / RW. 01, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V.**

**6. Ny. WENNY SUSANTO**, Perempuan, 38 Tahun, bertempat tinggal di Ledoksari, RT. 003 / RW.007, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, yang berdasarkan ketentuan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertindak untuk anak-anaknya selaku ahli waris Pengganti **Alm. KHING SOEN**, yakni :

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Samuel Eden Sunyoto**, Laki-laki, Umur 11 Tahun, bertempat tinggal di Ledoksari, RT. 003 / RW.007, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- b. **Delon Emmanuel Sunyoto**, Laki-laki, Umur 10 Tahun, bertempat tinggal di Ledoksari, RT. 003 - RW.007, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- c. **Christian Orlando Sunyoto**, Laki-Laki, Umur 9 Tahun, bertempat tinggal di Ledoksari, RT. 003 / RW.007, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- d. **Jayden Gabriel Sunyoto**, Laki-laki, Umur 8 Tahun, bertempat tinggal di Ledoksari, RT. 003 / RW.007, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;
- e. **Isabella Christy Sunyoto**, Perempuan, Umur 5 Tahun, Bertempat tinggal di Ledoksari, RT. 003 / RW.007, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**.

7. **ANDI CANDRA**, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta, 06 April 1961, Islam, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 188, RT. 018 / RW. 004, Pandean, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII**.

8. **MEGAWATI Alias KWOK SWIE MOY**, Lahir di Purworejo 16 April 1963, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Gadingan, RT. 039 / RW. 010, Wates, Kecamatan Wates, Kulon Progo.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII**.

9. **LILI KUSUMA DEWI Alias HOO SWIE LING**, Lahir di Purworejo 25 Agustus 1969, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Tidar Warung, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT IX**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SUBUH PRIAMBODO, SH.,** Pekerjaan Notaris, berkantor di Jalan Kelapa Nias I Blok P4, Nomor 8, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X semula TERGUGAT X.**

- Bahwa Terbanding I, IV, V, VII, VIII, IX semula Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUPARDIYONO,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, beralamat di Kragilan RT 04 / RW 09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah 56161 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 September 2019, Reg. Nomor 616/Pdt.G/IX/2019 ;
- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUPARDIYONO,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, beralamat di Kragilan RT 04 / RW 09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah 56162 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2019, Reg. Nomor 688/Pdt/X/2019 ;
- Bahwa Terbanding X semula Tergugat X diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUPARDIYONO,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Supardiyono & Rekan, beralamat di Kragilan RT 04 / RW 09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah 56162 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 September 2019, Reg. Nomor 647/Pdt/IX/2019 ;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya ONCAN POERBA, SH., WILLYAM H. SARAGIH, SH., FX. YOGA NUGRAHANTO, SH., Advokat pada Kantor Advokat Oncan Poerba, SH. & Associates di Perum Naga Asri Permai Blok G / 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2019, Reg. Nomor 676/Pdt/X/2019 ;
- Bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya ONCAN POERBA, SH., WILLYAM H. SARAGIH, SH., FX. YOGA NUGRAHANTO, SH., Advokat pada Kantor Advokat Oncan Poerba, SH. & Associates di Perum Naga Asri Permai Blok G / 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2019, Reg. Nomor 677/Pdt/X/2019 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

*Telah membaca :*

1. *Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Desember 2019 Nomor : 149 / Pdt / 2019 / PT YYK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;*
2. *Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Desember 2019 Nomor : 149 / Pdt / 2019 / PT YYK. tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;*

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 92/Pdt.G/2018/PN Yyk serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Register Nomor 92/PDT.G/2018/PN Yyk , telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri yakni **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** dan **Ny. Siek Pik Kyu**, yang dalam perkawinan mereka tersebut telah lahir anak-anak yakni :

- a. Swie Ngik;
- b. Swie Jo;
- c. Kwa Kiem Hwa alias Anwar;
- d. Kwa Ging Sin;
- e. Khing Soen;
- f. Suprpto;
- g. Andi Candra alias Kwok Gieng Tjong;
- h. Megawati alias Kwok Swie Moy; dan
- i. Lili Kusuma Dewi alias Hoo Swie Ling.

2. Bahwa **Ny. Siek Pik Kyu** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1974, demikian pula **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2009. Bahwa dari ahli waris (anak) **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** dan **Ny. Siek Pik Kyu** tersebut di atas juga sudah ada yang meninggal dunia juga yakni **Swie Jo** yang meninggal pada 4

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, **Khing Soen** meninggal pada 10 Januari 2012, dan **Suprpto** meninggal pada 24 November 2014.

3. Bahwa Almh. **Swie Jo** dalam perkawinannya dengan **Totok Ariyanto** memiliki anak-anak yang secara keperdataan juga sebagai ahli waris Pengganti Almh. **Swie Jo** yaitu Yuliana **Ariyanto** (TERGUGAT II) dan **Yuliani Ariyanto**, (TERGUGAT III) tersebut di atas.

4. Bahwa **Khing Soen** dalam perkawinannya dengan **Wenny Susanto** memiliki anak-anak yang juga sebagai ahli waris Pengganti Alm. Khing Soen tersebut yakni : Samuel Eden Sunyoto, Delon Emmanuel Sunyoto, Christian Orlando Sunyoto, Jayden Gabriel Sunyoto, Isabella Christy Sunyoto, yang kesemuanya masih anak-anak sedemikian berdasarkan ketentuan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; maka kedudukan anak-anaknya selaku ahli waris Pengganti **Alm. Khing Soen** tersebut diwakili oleh ibu kandungnya, **Ny. Wenny Susanto**.

4. Bahwa **Alm. Suprpto** dalam perkawinannya dengan **Sriyani** (Penggugat I) tersebut memiliki anak-anak yang juga sebagai ahli waris Pengganti Suprpto yakni : Erlinda Suci Wijaya Antung Binti Suprpto dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro. Sebagaimana yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. : 112/Pdt.P/2017/PN.SMN., Tanggal 20 Juni 2017 selaku pengampu dari dan oleh karenanya bertindak mewakili **Erlinda Suci Wijaya Antung Binti Suprpto**, perempuan, umur 22 Tahun, bertempat tinggal di Tegalsari, RT. 20 - RW. 000, Kel. Pakembinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman; selaku (PENGGUGAT II).

5. Bahwa semasa hidupnya, **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** telah memberikan sejumlah uang kepada **Suprpto** untuk membeli beberapa

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek bidang tanah yang selanjutnya tercatat atas nama pemilik adalah

**Suprpto**, yakni :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 33, Gambar situasi: Tgl. 22-09-1986 No. 5534, Luas : 1002 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Hargobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1374, Gambar situasi; Tgl. 12-04-1990 No. 1926, Luas: 1057 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 650, Gambar situasi Tgl. 13-11-1987 No. 4814, Luas: 391 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1461, Gambar situasi: Tgl. 16- 10-1990 No. 4016, Luas: 1073 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 2348, Gambar situasi: Tgl. 29-04-1994 No. 1624, Luas: 260 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 2756, Gambar Situasi : Tgl. 12-04-1995 No. 265, Luas ± 1200 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel, Tidar, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prop. Jawa Tengah.
- g. Sertipikat Hak Milik No. 670, Gambar Situasi: Tgl. 27-11-1987 No.5085, Luas: 450 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- h. Sertipikat Hak Milik No. 352, Gambar Situasi: Tgl. 11-07-1989 No. 1174, Luas: 422 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di kel. Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul;

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i. Sertipikat Hak Milik No. 2349, Gambar situasi; Tgl. 29-04-1994 No. 1625, Luas: 252 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- j. Sertipikat Hak Milik No. 263, Gambar situasi: Tgl. 02-01-1986 No. 43 Luas: 362 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul;
- k. Sertipikat Hak Milik No. 1166, Gambar situasi: Tgl. 14-04-1989 No. 1518, Luas: ± 860 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.

6. Bahwa selanjutnya di kemudian hari ternyata telah dibuat akta-akta antara **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** dengan **Suprpto** dan **Ny. Sriyani** (PENGUGAT I) yakni sebagai berikut :

- a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 12 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 1 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 13 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 2 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 14 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 3 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 15 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 4 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 16  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 5  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 17  
Tanggal 21 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 6  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 18  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 7  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 19  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 8  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 20  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 9  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 21  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 10  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 22  
Tanggal 2 April Tentang Surat Pernyataan;
- v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 11  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta tentang pernyataan-pernyataan dan kuasa-kuasa tersebut di atas ditujukan sebagai penyelundupan hukum (*loop hole*) agar **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** yang beretnis tionghoa tersebut dapat seolah-olah memiliki kedudukan sebagai pemilik hak atas tanah-tanah tersebut.

8. Bahwa dalam proses pengesahan akta-akta Subuh Priambodo, S.H., tersebut **Ny. Sriyani** (PENGUGAT I) awalnya hanya diajak suaminya Alm. SUPRPTO untuk membeli tanah saja dan sama sekali tanpa ada penjelasan dan pembacaan draft akta tersebut namun hanya datang dan diminta menandatangani dokumen. Sebagaimana yang saat ini **Ny. Sriyani** (PENGUGAT I) sangat kaget karena ditunjukkan fotokopi akta-akta tersebut.

9. Bahwa tujuan pembuatan akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta tentang pernyataan-pernyataan dan kuasa-kuasa tersebut di atas ditujukan untuk mengelabui hukum dan menghindari aturan-aturan hukum, sedemikian menjadi jelas, nyata dan terang bahwa perbuatan dan akta-akta Subuh Priambodo, S.H., tersebut di atas adalah melawan hukum sedemikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa karena pertanggungjawaban baik perbuatan dan akibat keperdataannya adalah bersifat turun temurun kepada ahli warisnya, maka atas perbuatan **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** tersebut secara tanggung renteng adalah kewajiban TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX.

11. Bahwa perbuatan **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*), sedemikian adil, wajar dan sesuai hukum apabila TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX dihukum untuk membayarnya kepada PARA PENGUGAT.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena Gugatan ini juga diajukan berdasarkan akta-akta otentik, maka menjadi adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila diputus dengan serta merta (*uitvoebar bij vorraad*).

Berdasarkan segala hal di atas, PARA PENGGUGAT bermohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan putusan Sela Dalam Provisi dan Putusan Akhir, dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta yang dtandatangani penghadapnya yakni **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** dengan **Suprpto** dan **Ny. Sriyani** sebagai berikut:
  - a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 12 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
  - b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 1 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
  - c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 13 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
  - d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 2 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
  - e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 14 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
  - f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 3 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
  - g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 15 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 4  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 16  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 5  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 17  
Tanggal 21 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 6  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 18  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 7  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 19  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 8  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 20  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 9  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 21  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 10  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 22  
Tanggal 2 April Tentang Surat Pernyataan;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 11

Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;

Adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum apapun, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) terhadapnya.

3. Melarang dan menghentikan segera segala penggunaan Akta-Akta Subuh Priambodo, S.H. tersebut di atas untuk tujuan dan kepentingan apapun.

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

## II. DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dalam kedudukannya selaku ahli waris ahli Kwok A Jong alias Hoo A Yong dan TERGUGAT X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan bahwa akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta yang dtandatangani penghadapnya yakni Kwok A Jong alias Hoo A Yong dengan Suprpto dan Ny. Sriyani (PENGGUGAT I) sebagai berikut :

a. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 12 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;

b. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 1 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;

c. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 13 Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 2  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- e. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 14  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- f. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 3  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- g. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 15  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- h. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 4  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- i. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 16  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- j. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 5  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- k. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 17  
Tanggal 21 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- l. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 6  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- m. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 18  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- n. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 7  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- o. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 19  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- p. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 8  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- q. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 20  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 9  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- s. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 21  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Pernyataan;
- t. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 10  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;
- u. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 22  
Tanggal 2 April Tentang Surat Pernyataan;
- v. Akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Yogyakarta Nomor : 11  
Tanggal 2 April 2001 Tentang Surat Kuasa;

Adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Menghukum secara tanggung renteng TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).

5. Menghukum TERGUGAT X (Notaris Subuh Priambodo, S.H.) untuk membuat pembatalan akta-akta tersebut maupun pencatatan pembatalannya.

6. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDIAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, X memberikan jawaban tertanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan kurang subyek sehingga gugatan harus ditolak ( ontzegd ) atau setidak – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan alasan :

- Bahwa dalam dalil gugatan menyebutkan adanya akta kuasa dari Suprpto yang disetujui istrinya Sriyani (Penggugat I) kepada Kwok A Jong, dan dalam akta kuasa tersebut disebutkan akta kuasa tersebut dibuat berdasarkan akta kuasa yang dibuat oleh dan dihadapan ACHMAD DIMYATI, SH., Notaris di Ambarawa.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya ACHMAD DIMYATI, SH., Notaris di Ambarawa dijadikan sebagai Pihak dalam perkara ini, karena telah menerbitkan akta sebagai dasar pembuatan akta kuasa tersebut.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat error in persona, terutama yaitu :

- Tergugat V tertulis "KWA GING SIN" nama tersebut bukan nama Tergugat V in person, nama Tergugat V adalah KWA GING SING.

- Tergugat VIII MEGAWATI alias KWOK SWIE MOY, tertulis lahir di Purworejo, 16 April 1963, tempat lahir in person MEGAWATI bukan di Purworejo, in person lahir di Yogyakarta, 16 April 1963.

- Tergugat IX, tertulis LILI KUSUMA DEWI alias HOO SWIE LING lahir di Purworejo, tanggal 25 Agustus 1969, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Tidar Warung RT.03/RW.04 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang, Kota Magelang.

Bahwa nama dan identitas tersebut bukan nama dan identitas in person, namun karena panggilan datang kepada in person maka untuk menghormati panggilan Pengadilan, in person tetap memenuhi panggilan datang ke Pengadilan, sementara nama dan identitas in person yang sebenarnya adalah :

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI KUSUMA DEWI KWOK SWIE LING alias HOO SWIE LING, lahir di Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 1967, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Perumahan Melati Purna C-17 RT.01/RW.09 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Berdasarkan fakta tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat error in persona sehingga kabur (Obscuur libel), maka harus ditolak (ontzegd) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur libel), maka harus ditolak (ontzegd) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan alasan :

- Bahwa dalam dalil posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan alasan mengapa antara Kwok A Jong dan Suprpto serta Sriyani telah diterbitkan akta pernyataan yang sebenarnya dan akta kuasa, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
- Bahwa dalam posita gugatan terkait ganti rugi juga tidak disebutkan alasan dan dasar hukumnya sehingga gugatan menjadi tidak jelas.

Berdasarkan fakta tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ditolak ( ontzegd ) atau setidaknya – tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X uraikan pada bagian “DALAM EKSEPSI” diatas, sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian ini.

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X menolak seluruh dalil, isi serta maksud gugatan Para Penggugat, kecuali yang Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X akui secara tegas.
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat no.4 terdapat dua penomoran, sehingga untuk mudahnya disebut **no. 4 pertama** dan **no.4 kedua**.
4. Bahwa Terhadap dalil gugatan Para Penggugat no. 1 s/d no.4 pertama karena Para Penggugat sudah mendalilkan maka wajib untuk membuktikanya.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 4 kedua adalah tidak benar, perkawinan Suprpto dan Sriyani (Penggugat I) adalah tidak sah, terbukti berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.335/6/IX/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, identitas Suprpto adalah tidak benar, dalam akta tersebut tertulis:

Nama Lengkap : SUPRAPTO

Tempat dan Tgl Lahir : Sleman, 14 November 1994

Warga Negera : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat Tinggal : Hargobinangun

Status : Jejak

Orang Tua : SARJIMAN

SUTINI

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data tersebut jelas tertulis Suprpto anak dari SARJIMAN dan SUTINI padahal yang sebenarnya berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat nomor 1 (satu) SUPRAPTO adalah anak kandung dari KWOK A JONG alias HOO A YONG dan Ny. SIEK PIK KYU.

Berdasarkan fakta tersebut maka jelas Pernikahan/Perkawinan Suprpto dan Sriyani (Penggugat I) adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 5 dan 6 adalah tidak benar, yang benar adalah semasa hidupnya Kwok A Jong alias Hoo A Yong telah membeli beberapa bidang tanah yang selanjutnya beberapa bidang tanah tersebut diatasnamakan SUPRAPTO yaitu :

- a. SHM No.33, Gambar Situasi Tgl.22-09-1986 No.5534, luas : 1002 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- b. SHM No.1374, Gambar Situasi Tgl.12-04-1990 No.1926, luas : 1057 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- c. SHM No.650, Gambar Situasi Tgl.13-11-1987 No.4814, luas : 391 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- d. SHM No.1461, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1926, luas : 4016 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- e. SHM No.2348, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1624, luas : 260 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SHM No.2756, Gambar Situasi Tgl.12-04-1995 No.265, luas : 1200 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

g. SHM No.670, Gambar Situasi Tgl.27-11-1987 No.5085, luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

h. SHM No.352, Gambar Situasi Tgl.11-07-1989 No.1174, luas : 422 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

i. SHM No.2349, Gambar Situasi Tgl.29-04-1994 No.1625, luas : 252 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

j. SHM No.263, Gambar Situasi Tgl.02-01-1986 No.43, luas : 362 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

k. SHM No.1166, Gambar Situasi Tgl.14-04-1989 No.1518, luas : 860 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

Untuk mudahnya mohon tanah tersebut point a s/d k diatas dapat disebut dengan "**Tanah Obyek Perkara**"

Bahwa pembelian tanah Obyek Perkara tersebut diatas, seluruhnya dilakukan sebelum SUPRAPTO menikah dengan SRIYANI (Penggugat I), kecuali atas tanah SHM No.2756, Gambar Situasi Tgl.12-04-1995 No.265, luas : 1200 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, memang dibeli beberapa saat setelah SUPRAPTO menikah dengan SRIYANI (Penggugat I) yang ternyata pernikahannya tidak sah tersebut.

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa maksud dan tujuan pembelian tanah Obyek Perkara tersebut adalah memang diperuntukkan untuk seluruh ahli waris dari Kwok A Jong kecuali Suprpto, karena Suprpto telah dibeli beberapa bidang tanah dan bangunan oleh Kwok A Jong.

8. Bahwa selanjutnya untuk lebih menguatkan kepemilikan KWOK A JONG atas beberapa bidang tanah tersebut dan untuk menjaga kepemilikan tanah tersebut kepada ahli warisnya kecuali Suprpto, maka atas tanah tersebut dibuatlah "AKTA PERNYATAAN YANG SEBENARNYA" yang didalamnya berisi pernyataan Suprpto dan disetujui oleh Sriyani bahwa tanah tersebut adalah sepenuhnya milik Kwok A Jong dan Suprpto serta istrinya Sriyani (Penggugat I) tersebut, dalam akta ini menerangkan dan menyatakan bahwa apabila karena sesuatu sebab sehingga penghadap/Kwok A Jong meninggal dunia, maka para ahli waris dari penghadap SUPRAPTO dan istrinya Ny. SRIYANI tidak dapat mewarisi atas tanah dan bangunan tersebut, dan

"AKTA KUASA" yang memberikan kuasa kepada Kwok A Jong untuk sewaktu – waktu mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, adapun akta tersebut adalah :

- a. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.12 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- b. Akta Kuasa no.1 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- c. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.13 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Akta Kuasa no.2 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- e. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.14 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- f. Akta Kuasa no.3 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- g. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.15 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- h. Akta Kuasa no.4 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- i. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.16 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- j. Akta Kuasa no.5 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- k. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.17 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- l. Akta Kuasa no.6 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- m. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.18 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Akta Kuasa no.7 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- o. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.19 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- p. Akta Kuasa no.8 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- q. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.20 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- r. Akta Kuasa no.9 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- s. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.21 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- t. Akta Kuasa no.10 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta;
- u. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.22 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- v. Akta Kuasa no.11 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta;

Untuk mudahnya Akta-akta point a s/d f, dapat disebut juga dengan **“akta obyek perkara”**.

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa salah satu maksud dibuatnya akta obyek perkara tersebut agar semua pihak tahu bahwa tanah obyek perkara tersebut bukan milik Suprpto, Sriyani (Penggugat I) maupun ahli warisnya.

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat nomor 7, nomor 8 dan nomor 9 adalah tidak benar, karena :

Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa :

*"Semua perpersetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*

Dari kata " semua " dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian, dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian.

Selain ketentuan tersebut diatas disebutkan juga dalam UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1), menyatakan :

*"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut nyata bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat X bukan merupakan penyelundupan hukum namun



jelas untuk melindungi kepentingan hukum pemilik yang sebenarnya yaitu Kwok A Jong.

10. Bahwa pada saat dibuatnya akta obyek perkara yaitu “PERNYATAAN YANG SEBENARNYA” dan “AKTA KUASA” tersebut, KWOK A JONG alias HAYONO adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dengan Nomor KTP : 13.5011.070618.0001;

11. Bahwa “PERNYATAAN YANG SEBENARNYA” adalah Pernyataan atas sesuatu keadaan yang sebenarnya terjadi, dalam hal ini adalah Pernyataan tentang kepemilikan Tanah.

Pernyataan dari seorang anak (SUPRAPTO) yang dipakai namanya dengan persetujuan isteri (SRIYANI) sebagai pembeli untuk kepentingan ayah kandungnya (KWOK A JONG), yang dibuat agar tidak ada kesalahpahaman pada saatnya nanti ketika ayah kandungnya meninggal dunia.

Bahwa Pernyataan tersebut diniati oleh adanya kejujuran (niatan yang tulus dari Si Pembuat Pernyataan) Cinta akan kebenaran dan kesungguhan (bukan Karena maksud tipu daya atau kepura puraan) yang menjelaskan keadaan sesungguhnya yang terjadi dan bukan karena rekayasa, atas dasar itulah maka Tergugat X mengabdikan keinginan Para Penghadap (SUPRAPTO, SRIYANI dan KWOK A JONG) untuk menuangkannya dalam akta otentik dalam bentuk “**partij acta**” yaitu acta yang dikehendaki sendiri oleh para penghadap dengan penuh kesadaran dan keinginan yang tulus serta tanggung jawab yang penuh atas dibuatnya akta tersebut, untuk nantinya menghindari kesalah pahaman dikemudian hari oleh para Ahli Waris KWOK A JONG.

Bahwa akta Pernyataan lahir oleh keinginan para penghadap sendiri untuk menerangkan atas sesuatu hal yaitu asal usul pembelian tanah (obyek





gugatan) di dalam Pernyataan telah secara tegas di terangkan bahwa sesungguhnya memang betul Tuan KWOK A JONG-lah yang membeli tanah tanah tersebut karena semasa hidupnya tuan Kwok A Jong adalah seorang pengusaha yang memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli tanah tanah tersebut. Adapun tentang maksud tujuan dibuatnya Pernyataan yang sebenarnya salah satunya adalah untuk menghindari adanya kesalah pahaman tentang boedel warisan.

Bahwa dengan dibuatnya akta pernyataan tersebut maka tetap menjadi Boedel Pewarisan dari almarhum Tuan KWOK A JONG dan bukan menjadi boedel pewarisan dari almarhum Tuan SUPRPTO, atas keadaan yang sesungguhnya itupun telah di setuju oleh isteri almarhum Tuan Suprpto yaitu nyonya SRIYANI, karena di dalam tanya jawab sebelum akta itu diresmikan oleh Tergugat X /Notaris sudah ditanyakan tentang siapa yang membeli tanah tanah tersebut, dan dijawab secara tegas bahwa pembeli yang sebenarnya adalah Tuan KWOK A JONG, adapun tertulis didalam sertifikat tercantum nama SUPRPTO adalah merupakan peminjaman nama saja yang pada waktu itu disepakati oleh Para Penghadap (Kwok A Jong, Suprpto dan Sriyani).

**12.** Berdasarkan perihal tersebut diatas telah jelas kiranya bahwa proses pembuatan akta-akta tersebut tidak serta merta tanpa mempedulikan kepentingan hukum Suprpto dan Sriyani, namun sebelumnya sudah ada pemberitahuan baik dari Kwok A Jong maupun Tergugat X kepada Suprpto dan Sriyani bahkan pembacaan dan penandatanganan akta – akta tersebut dilakukan dihadapan Suprpto, Sriyani (Penggugat I) dan Kwok A Jong, serta dihadapan ahli waris yang lain.

**13.** Bahwa dalil SRIYANI (Penggugat I) yang mengatakan menanda tangani akta obyek perkara sama sekali tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, tanpa ada penjelasan dan pembacaan draft adalah alasan yang mengada – ada, karena sudah dijelaskan dan dibacakan secara detail oleh Tergugat X/Notaris, bahkan sudah diminta untuk berfikir ulang sebelum penandatanganan, tetapi para Penghadap Suprpto dan Sriyani (Penggugat I) tetap menyetujui dan menandatangani akta obyek perkara tersebut.

Bahwa menjadi pertanyaan mengapa ketika SUPRAPTO masih hidup, terhadap akta – akta obyek perkara dan tanah – tanah Obyek Perkara tersebut tidak pernah ada masalah, dan tidak pernah dipermalahkan oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Suprpto, padahal jelas penguasaan tanah Obyek Perkara sebagian besar oleh Para Tergugat. Karena memang Penggugat dan Suprpto mengakui kebenaran akta obyek perkara tersebut, namun setelah Suprpto meninggal ada niatan jelek dari Para Penggugat untuk mempermasalahkan akta obyek perkara tersebut, sementara Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX selalu beritikad baik dan berprasangka baik bahwa Para Penggugat tidak akan melakukan perbuatan tersebut, terbukti kalau Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX berkeinginan maka ketika KWOK A JONG atau SUPRAPTO masih hidup akan sangat mudah membalik nama tanah obyek perkara menjadi atas nama Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, namun hal tersebut tidak dilakukan karena Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX berprasangka baik kepada Para Penggugat.

**14.** Bahwa sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek perkara tersebut juga dikuasai oleh Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX atas sepengetahuan dari Suprpto dan Sriyani, namun pada sekitar bulan September tahun 2015 Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan bahwa SHM atas tanah Obyek Perkara tersebut telah hilang kepada Kepolisian

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Sleman dan mengajukan Permohonan penerbitan SHM baru atas tanah obyek perkara, bahkan setelah SHM baru tersebut terbit ada beberapa tanah obyek perkara yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX,

Bahwa atas laporan palsu yang dilakukan Para Penggugat tersebut saat ini:

- Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX telah melaporkan Para Penggugat kepada Kepolisian Resort Sleman demikian sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/623/XI/2017/DIY/Sleman, tanggal 09 November 2017.
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan No.B/1225/VII/2018/Reskrim tanggal 16 Juli 2018 diberitahukan bahwa SRIYANI (Penggugat I) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek yang terjadi pada tanggal 28 September 2015 di Kantor SPKT Polres Sleman, sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHPidana;

**15.** Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tidak ada perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX maupun Tergugat X, justru perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Para Penggugat sehingga sudah seharusnya gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk ditolak.

**16.** Bahwa Bahwa dalil gugatan Para Penggugat nomor 10, nomor 11 dan nomor 12 adalah tidak benar, tidak ada perbuatan yang salah yang dilakukan oleh Kwok A Jong alias Hoo A Yong, yang dilakukannya hanyalah melindungi asetnya agar dapat dinikmati ahli warisnya secara benar, kecuali Suprpto, karena Suprpto telah dibeli beberapa tanah dan bangunan yang sampai dengan saat ini dinikmati oleh

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan atas kepemilikan Para Penggugat tersebut walaupun sebenarnya Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX berhak namun Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX tidak pernah mempedulkannya, sehingga berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk ditolak.

## DALAM REKONVENSİ

Bahwa melalui jawaban ini **Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X Konvensi** yang dalam bagian Rekonvensi ini disebut **Para Penggugat Rekonvensi** berlawanan dengan :

**Para Penggugat Konvensi** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Rekonvensi**;

Adapun dasar dan alasan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil yang uraikan pada bagian “DALAM EKSEPSI dan DALAM KONVENSİ ” diatas, sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula pada bagian DALAM REKONVENSİ ini.
2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Konvensi point 5 diatas bahwa perkawinan Suprpto dan Sriyani (Tergugat Rekonvensi I) adalah tidak sah, terbukti berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.335/6/IX/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, identitas Suprpto adalah tidak benar, dalam akta tersebut tertulis:

Nama Lengkap : SUPRAPTO

Tempat dan Tgl Lahir : Sleman, 14 November 1994

Warga Negera : Indonesia

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat Tinggal : Hargobinangun

Status : Jejaka

Orang Tua : **SARJIMAN**

**SUTINI**

Bahwa berdasarkan data tersebut jelas tertulis Suprpto anak dari SARJIMAN dan SUTINI padahal yang sebenarnya berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat nomor 1 (satu) SUPRAPTO adalah anak kandung dari KWOK A JONG alias HOO A YONG dan Ny. SIEK PIK KYU.

Berdasarkan fakta tersebut maka jelas Pernikahan/Perkawinan Suprpto dan Sriyani (Tergugat Rekonvensi I) adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

3. Bahwa pasangan suami istri KWOK A JONG alias HOO A YONG dan SIE PIK KYU dalam perkawinannya telah lahir anak anak yaitu :

- a. Swie Ngik
- b. Swie Jo
- c. Kwa Kiem Hwa alias Anwar
- d. Kwa Ging Sing
- e. Khing Soen
- f. Suprpto
- g. Andi Candra alias Kwok Gieng Tjong
- h. Megawati alias Kwok Swie Moy
- i. Lili Kusuma Dewi Kwok Swie Ling alias Hoo Swie Ling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut maka jelas bahwa Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX Rekonvensi / Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX Konvensi, adalah ahli waris dari suami istri KWOK A JONG alias HOO A YONG dan SIE PIK KYU;

4. Bahwa Kwok A Jong telah membeli tanah obyek perkara dan atas seluruh tanah obyek perkara tersebut di atas namakan SUPRAPTO, bahwa tujuan dibelinya tanah obyek perkara tersebut adalah untuk diberikan kepada seluruh ahli waris Kwok A Jong selain Suprpto, dikarenakan Suprpto telah dibelikan beberapa bidang tanah.

5. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum dan kepemilikan Para Ahli Waris selain Suprpto maka atas tanah obyek perkara tersebut dibuatlah "AKTA PERNYATAAN YANG SEBENARNYA" yang didalamnya berisi pernyataan Suprpto dan disetujui oleh Sriyani (Tergugat I Rekonvensi) bahwa tanah tersebut adalah sepenuhnya milik Kwok A Jong, dalam akta ini menerangkan dan menyatakan bahwa apabila karena sesuatu sebab sehingga penghadap/Kwok A Jong meninggal dunia, maka para ahli waris dari penghadap SUPRAPTO dan istrinya Ny. SRIYANI (Tergugat I Rekonvensi) tidak dapat mewarisi atas tanah dan bangunan tersebut, dan

"AKTA KUASA" yang memberikan kuasa kepada Kwok A Jong untuk sewaktu – waktu mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Konvensi nomor 8 diatas, yaitu:

- a. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.12 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- b. Akta Kuasa no.1 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.13 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- d. Akta Kuasa no.2 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- e. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.14 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- f. Akta Kuasa no.3 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- g. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.15 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- h. Akta Kuasa no.4 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- i. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.16 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- j. Akta Kuasa no.5 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- k. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.17 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- l. Akta Kuasa no.6 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.18 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

n. Akta Kuasa no.7 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.

o. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.19 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

p. Akta Kuasa no.8 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.

q. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.20 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

r. Akta Kuasa no.9 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.

s. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.21 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

t. Akta Kuasa no.10 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta..

u. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.22 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v. Akta Kuasa no.11 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

Bahwa Akta – akta tersebut telah dibuat sesuai dengan dengan melalui proses dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Konvensi diatas.

6. Bahwa pada saat dibuatnya akta obyek perkara yaitu “ PERNYATAAN YANG SEBENARNYA” dan “AKTA KUASA” tersebut KWOK A JONG alias HAYONO adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dengan Nomor KTP : 13.5011.070618.0001.

7. Bahwa akta – akta “ PERNYATAAN YANG SEBENARNYA” dan “AKTA KUASA” dibuat dengan pertimbangan dan dasar alasan yang kuat sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Konvensi nomor 8, 9, 10 dan 11 sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Akta – akta “ PERNYATAAN YANG SEBENARNYA” dan “AKTA KUASA” adalah sah dan berkekuatan hukum.

8. Bahwa dalam akta “PERNYATAAN YANG SEBENARNYA” tersebut jelas disebutkan bahwa :

*“Bahwa harga jual beli tanah dan bangunan berikut semua apa yang tertanam dan berdiri diatasnya tersebut oleh penghadap Tuan Kwok A Jong alias Haryono tersebut telah dibayar lunas kepada pemilik tanah tersebut.*

*Bahwa selanjutnya penghadap Tuan SUPRPTO dan istrinya SRIYANI tersebut dalam akta ini menerangkan dan menyatakan bahwa dalam melakukan tindakanya tersebut sebenarnya untuk dan atas nama serta buat kepentingan Tuan KWOK A JONG alias HAYONO, umur 83 tahun, dagang, bertempat tinggal di Jalan Gandekan Nomor 7 RT,012 RW 002, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, pemegang kartu*

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Nomor : 13.5011.070618.0001 yang saat ini ikut hadir dan menandatangani akta ini oleh karena uang yang dipakai untuk membayar tanah tersebut sepenuhnya milik Tuan KWOK A JONG alias HAYONO, sehingga dengan demikian segala apa yang tela ia beli dan dibalik nama menjadi atas namanya penghadap Tuan Suprpto tersebut adalah bukan milik penghadap yang sebenarnya, akan tetapi yang sebenar benarnya dan sesungguhnya sungguhnya milik dari KWOK A JONG alias HAYONO, tersebut.

Bahwa proses pembalikan nama atas tanah dan bangunan yang telah penghadap beli tersebut hanyalah merupakan peminjaman nama saja untuk memudahkan peralihan hak dari penjual kepada penghadap tersebut sehingga dengan demikian tanah dan bangunan yang didalam Sertifikat tertulis atas nama Tuan SUPRAPTO tersebut adalah milik sah dari Tuan KWOK A JONG alias HAYONO, tersebut.

Selanjutnya penghadap Tuan SUPRAPTO dan istrinya nyonya SRIYANI tersebut, dalam akta ini menerangkan dan menyatakan bahwa apabila karena sesuatu sebab sehingga penghadap meninggal dunia, **maka para ahli waris dari penghadap Tuan SUPRAPTO dan istrinya Ny. SRIYANI tidak dapat mewarisi atas tanah dan bangunan tersebut.**

Selanjutnya penghadap menerangkan dan menyatakan bahwa apa yang ia terangkan dan nyatakan tersebut adalah sesuatu hal yang sebenar benarnya dan yang sesungguhnya sungguhnya oleh karena itu sangat mencintai akan kebenaran, kesungguhan dan kejujuran, bukan karena ia mendapat tekanan maupun dipaksa oleh pihak lain, atau karena mendapat, atau dijanjikan akan mendapat sesuatu imbalan, akan tetapi semata mata ia mencintai kebenaran dan kejujuran,

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal ini penghadap terangkan dan nyatakan untuk menghindari kesalah pahaman khususnya para calon ahli waris dari penghadap Tuan SUPRPTO dan istrinya Nyonya SRIYANI tersebut”.*

Bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas jelas bahwa Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX Rekonvensi/ Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX Konvensi adalah pemilik sah Tanah obyek perkara yaitu tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- a. SHM No.33, Gambar Situasi Tgl.22-09-1986 No.5534, luas : 1002 m<sup>2</sup> atas nama SUPRPTO, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- b. SHM No.1374, Gambar Situasi Tgl.12-04-1990 No.1926, luas : 1057 m<sup>2</sup> atas nama SUPRPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- c. SHM No.650, Gambar Situasi Tgl.13-11-1987 No.4814, luas : 391 m<sup>2</sup> atas nama SUPRPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- d. SHM No.1461, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1926, luas : 4016 m<sup>2</sup> atas nama SUPRPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- e. SHM No.2348, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1624, luas : 260 m<sup>2</sup> atas nama SUPRPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- f. SHM No.2756, Gambar Situasi Tgl.12-04-1995 No.265, luas : 1200 m<sup>2</sup> atas nama SUPRPTO, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. SHM No.670, Gambar Situasi Tgl.27-11-1987 No.5085, luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

h. SHM No.352, Gambar Situasi Tgl.11-07-1989 No.1174, luas : 422 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

i. SHM No.2349, Gambar Situasi Tgl.29-04-1994 No.1625, luas : 252 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

j. SHM No.263, Gambar Situasi Tgl.02-01-1986 No.43, luas : 362 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

k. SHM No.1166, Gambar Situasi Tgl.14-04-1989 No.1518, luas : 860 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

9. Bahwa ternyata yang dikhawatirkan Kwok A Jong dalam akta yang sebenar benarnya tersebut terbukti, dimana Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat Rekonvensi, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dengan alasan sertifikat tanah obyek perkara tersebut telah hilang, sehingga terbit Sertifikat Pengganti atas Tanah Obyek Perkara yaitu SHM No.33,670,1374, 1461,2348, 2349, 650, 1166, 352, 263, 2756 atas nama SUPRAPTO tersebut, bahkan beberapa telah diajukan turun waris sehingga dibalik nama menjadi atas nama Para Tergugat Rekonvensi.

Padahal Para Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa SHM atas tanah obyek perkara seluruhnya ada pada Penggugat Rekonvensi I, IV, V, VII, VIII, IX dan atas pemalsuan permohonan dan pelaporan sertifikat hilang atas tanah obyek perkara tersebut saat ini sedang diproses di Polres Sleman dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYANI (Tergugat Rekonvensi I) telah ditetapkan sebagai Tersangka (demikian sebagaimana disebutkan dalam bagian Konvensi nomor 15 tersebut diatas).

10. Bahwa beberapa SHM atas tanah obyek perkara yang telah diajukan permohonannya untuk diterbitkan sertifikat pengganti dan turun waris atas tanah obyek perkara tersebut, yaitu :

- Permohonan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Yogyakarta, telah menerbitkan SHM Pengganti, yaitu :
  - SHM No.1374, Gambar Situasi Tgl.12-04-1990 No.1926, luas : 1057 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta
  - SHM No.650, Gambar Situasi Tgl.13-11-1987 No.4814, luas : 391 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
  - SHM No.1461, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1926, luas : 4016 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
  - SHM No.2348, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1624, luas : 260 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
  - SHM No.670, Gambar Situasi Tgl.27-11-1987 No.5085, luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
  - SHM No.2349, Gambar Situasi Tgl.29-04-1994 No.1625, luas : 252 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sleman, telah menerbitkan SHM Pengganti, telah menerbitkan SHM Pengganti, yaitu :
  - SHM No.33, Gambar Situasi Tgl.22-09-1986 No.5534, luas : 1002 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya berubah menjadi atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro, dan terakhir menjadi atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung.
- Permohonan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Gunungkidul, telah menerbitkan SHM Pengganti, yaitu :
  - SHM No.352, Gambar Situasi Tgl.11-07-1989 No.1174, luas : 422 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul
  - SHM No.263, Gambar Situasi Tgl.02-01-1986 No.43, luas : 362 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.
- Permohonan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Magelang, telah menerbitkan SHM Pengganti, yaitu :
  - SHM No.2756, Gambar Situasi Tgl.12-04-1995 No.265, luas : 1200 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya telah berubah menjadi SHM No.645/Tidar Selatan atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ternyata selain membuat sertifikat pengganti, Para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan permohonan turun waris yaitu atas SHM No.33 dan SHM No.2756 menjadi atas nama Para Tergugat Rekonvensi, bahwa semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penerbitan SHM tersebut diatas jelas melawan hukum sehingga batal demi hukum.

12. Bahwa SUPRAPTO meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014 dan ternyata sebelum SUPRAPTO meninggal dunia, antara SUPRAPTO dan SRIYANI telah terjadi perceraian, tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman No.328/Pdt.G/2010/PA. Smn., tanggal 31 Agustus 2010, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai No914/AC/2010/PA.Smn.

Dengan demikian perubahan kepemilikan **SHM No.2756**, atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya telah berubah menjadi SHM No.645/Tidar Selatan atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro dan **SHM No.33**, Gambar Situasi Tgl.22-09-1986 No.5534, luas : 1002 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, yang berubah menjadi atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro, dan terakhir menjadi atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung, adalah tidak benar secara hukum dan batal demi hukum.

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa :

a. Kerugian materiil berupa :

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa memanfaatkan tanah dan bangunan obyek perkara tersebut secara maksimal terhitung sejak tanah tersebut menjadi atas nama Para Tergugat Rekonvensi yang sampai dengan saat ini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Kerugian immateriil berupa :

Tekanan batin dan stress akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Rekonvensi mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan semua hal diatas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak ( ontzegd ) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat sebagai tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah sehingga batal demi hukum Pernikahan/Perkawinan SUPRAPTO dan SRIYANI (Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi I) sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.335/6/IX/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta – akta obyek perkara yang dibuat oleh dan dihadapan Penggugat Rekonvensi X/Tergugat Konvensi X (Notaris Subuh Priambodo, SH.), Notaris di Yogyakarta, yaitu :
  - a. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.12 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
  - b. Akta Kuasa no.1 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
  - c. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.13 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Akta Kuasa no.2 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- e. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.14 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- f. Akta Kuasa no.3 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- g. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.15 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- h. Akta Kuasa no.4 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- i. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.16 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- j. Akta Kuasa no.5 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- k. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.17 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- l. Akta Kuasa no.6 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- m. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.18 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- n. Akta Kuasa no.7 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- o. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.19 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- p. Akta Kuasa no.8 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- q. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.20 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- r. Akta Kuasa no.9 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta.
- s. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.21 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- t. Akta Kuasa no.10 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta..
- u. Akta Pernyataan yang Sebenarnya no.22 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- v. Akta Kuasa no.11 tanggal 02 April 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Subuh Priambodo, SH., Notaris di Yogyakarta
- 4. Menyatakan Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX Rekonvensi/ Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX Konvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan beserta segala**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- a. SHM No.33, Gambar Situasi Tgl.22-09-1986 No.5534, luas : 1002 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selanjutnya berubah menjadi atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro, dan terakhir menjadi atas nama Erlinda Suci Wijaya Antung.
- b. SHM No.1374, Gambar Situasi Tgl.12-04-1990 No.1926, luas : 1057 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- c. SHM No.650, Gambar Situasi Tgl.13-11-1987 No.4814, luas : 391 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- d. SHM No.1461, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1926, luas : 4016 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- e. SHM No.2348, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 No.1624, luas : 260 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- f. SHM No.2756, Gambar Situasi Tgl.12-04-1995 No.265, luas : 1200 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya telah berubah menjadi SHM No.645/Tidar Selatan atas nama Ny. Sriyani, Erlinda Suci Wijaya Antung, dan Antung Wijaya Kusuma Anggoro.

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. SHM No.670, Gambar Situasi Tgl.27-11-1987 No.5085, luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

h. SHM No.352, Gambar Situasi Tgl.11-07-1989 No.1174, luas : 422 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

i. SHM No.2349, Gambar Situasi Tgl.29-04-1994 No.1625, luas : 252 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

j. SHM No.263, Gambar Situasi Tgl.02-01-1986 No.43, luas : 362 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

k. SHM No.1166, Gambar Situasi Tgl.14-04-1989 No.1518, luas : 860 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan Tergugat X Konvensi, berupa :

- Kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II, III memberikan jawaban tertanggal 11 Desember 2018, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III membenarkan dan mengakui semua alasan, argumen maupun dalil PENGGUGAT yang termuat dalam posita dan petitum surat gugatannya.

2. Bahwa benar terhadap dalil gugatan PENGGUGAT dalam posita 1 dan 2 yang menyatakan pernah hidup pasangan pasangan suami istri yakni **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** dan **Ny. Siek Pik Kyu**, yang dalam perkawinan mereka tersebut telah lahir anak-anak yakni :

- a. **Swie Ngik** (TERGUGAT I);
- b. **Swie Jo**, meninggal dunia memiliki anak Tergugat II dan Tergugat III.
- c. **Kwa Kiem Hwa** alias **Anwar** (TERGUGAT II);
- d. **Kwa Ging Sin** (TERGUGAT V);
- e. **Khing Soen**; meninggal dunia memiliki 5 (lima) anak yang belum dewasa yang diwakili Tergugat VI.
- f. **Suprpto**; meninggal dunia memiliki anak Penggugat II dan Penggugat III.
- g. **Andi Candra** alias **Kwok Gieng Tjong** (TERGUGAT VII);
- h. **Megawati** alias **Kwok Swie Moy** (TERGUGAT VIII) ;
- i. **Lili Kusuma Dewi** alias **Hoo Swie Ling** (TERGUGAT IX).

3. Bahwa benar, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan anak yang lahir dalam hubungan perkawinan antara **Almh. Swie Jo** dengan **Totok Ariyanto**. Sedemikian secara keperdataan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai ahli waris Pengganti **Almh. Swie Jo**.

4. Bahwa benar, **Alm. Suprpto** dalam perkawinannya dengan **Sriyani** memiliki anak-anak yang bernama **Erlinda Suci Wijaya Antung** dan **Antung Wijaya Kusuma Anggoro**;

5. Bahwa benar, semasa hidupnya Suprpto tercatat memiliki tanah-tanah sebagai berikut :

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No. 33, Gambar situasi: Tgl. 22-09-1986 No. 5534, Luas : 1002 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel, Hargobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1374, Gambar situasi; Tgl. 12-04-1990 No. 1926, Luas: 1057 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 650, Gambar situasi Tgl. 13-11-1987 No. 4814, Luas: 391 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1461, Gambar situasi: Tgl. 16- 10-1990 No. 4016, Luas: 1073 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 2348, Gambar situasi: Tgl. 29-04-1994 No. 1624, Luas: 260 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 2756, Gambar Situasi : Tgl. 12-04-1995 No. 265, Luas ± 1200 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel, Tidar, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prop. Jawa Tengah.
- g. Sertipikat Hak Milik No. 670, Gambar Situasi: Tgl. 27-11-1987 No. 5085, Luas: 450 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- h. Sertipikat Hak Milik No. 352, Gambar Situasi: Tgl. 11-07-1989 No. 1174, Luas: 422 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di kel. Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul;
- i. Sertipikat Hak Milik No. 2349, Gambar situasi; Tgl. 29-04-1994 No. 1625, Luas: 252 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Sertipikat Hak Milik No. 263, Gambar situasi: Tgl. 02-01-1986 No. 43  
Luas: 362 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Kepek, Kec.  
Wonosari, Kab. Gunung Kidul;

k. Sertipikat Hak Milik No. 1166, Gambar situasi: Tgl. 14-04-1989  
No. 1518, Luas: ± 860 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel.  
Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.

6. Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli dari uang berasal dari pemberian Alm.

**Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong**, yang bersama-sama dengan **King Soen**  
dan **Suprpto** melakukan bisnis tanah yang disekenariokan atau dirancang  
sedemikian rupa membeli tanah-tanah untuk menjadi milik Suprpto agar  
tanah-tanah tersebut bisa tetap menjadi Hak Milik bukan menjadi HGB,  
karena di DIY warga keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah dengan  
Hak Milik.

7. Bahwa ahli Waris SWIE JO yakni TERGUGAT II dan TERGUGAT III  
mengetahui adanya akta-akta Subuh Priambodo, S.H., Notaris di Jakarta  
tersebut, adalah saat adanya Rapat Pembagian Waris di Kopi Arang Hotel  
Inna Garuda pada awal Bulan Agustus 2018.

8. Bahwa secara hukum formal kepemilikan hak Atas Tanah ada pada  
nama Pemilik yang tertera pada Sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang  
sah dan diakui oleh Negara. Bahwa adanya akta-akta yang berisi perjanjian,  
pengakuan maupun pernyataan tersebut apabila ditujukan untuk mengelabui  
atau penyelendupan hukum, sedemikian sehingga seolah-olah yang dilarang  
menjadi boleh adalah bertentangan dengan hukum.

9. Bahwa segala dokumen yang berisi perjanjian, pengakuan maupun  
pernyataan yang format maupun muatannya bertentangan dengan maksud  
dan tujuan peraturan perundang-undang, kebiasaan, moral dan kepentingan  
umum adalah batal demi hukum dan oleh karenanya tidak berlaku mengikat.

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa muatan akta-akta Subuh Priambodo, S.H., saat itu Notaris di Yogyakarta tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan yang hidup dan berlaku di wilayah D.I. Yogyakarta, yakni larangan bagi warga keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah dengan Hak Milik, maka tindakan **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong, Sriyani (PENGGUGAT I)** dan **Suprpto**, dalam pembuatan Objek Sengketa berupa Akta-akta Subuh Priambodo, S.H., saat itu Notaris di Yogyakarta tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### I. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban tertanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut :

### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT VI membenarkan dan mengakui alasan, argumen maupun dalil PENGGUGAT yang termuat dalam posita dan petitum surat gugatannya.
2. Bahwa benar, terhadap dalil gugatan PENGGUGAT dalam posita 1 dan 2 yang menyatakan pernah hidup pasangan pasangan suami istri yakni **Kwok**

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A Jong** alias **Hoo A Yong** dan **Ny. Siek Pik Kyu**, yang dalam perkawinan mereka tersebut telah lahir anak-anak yakni :

- a. **Swie Ngik (TERGUGAT I);**
- b. **Swie Jo;**
- c. **Kwa Kiem Hwa alias Anwar (TERGUGAT II);**
- d. **Kwa Ging Sin (TERGUGAT V);**
- e. **Khing Soen;**
- f. **Suprpto;**
- g. **Andi Candra alias Kwok Gieng Tjong (TERGUGAT VII);**
- h. **Megawati alias Kwok Swie Moy (TERGUGAT VIII) ;**
- i. **Lili Kusuma Dewi alias Hoo Swie Ling (TERGUGAT IX).**

3. Bahwa benar dari keluarga di atas, nenek TERGUGAT VI yakni **Ny. Siek Pik Kyu** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1974, selanjutnya Kakek TERGUGAT VI yakni **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2009. Bahwa dari ke-9 anak-anak dari pasangan suami istri **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong** dan **Ny. Siek Pik Kyu** tersebut juga sudah ada yang meninggal dunia yakni **Swie Jo** yang meninggal pada 4 Desember 2016, **Khing Soen** meninggal pada 10 Januari 2012, dan **Suprpto** meninggal pada 24 November 2014.

4. Bahwa benar, **Alm. Khing Soen** pada tahun 15 September 2004 melakukan perkawinan dengan dan memiliki anak-anak yang juga sebagai ahli waris pengganti **Alm. Khing Soen** yakni :

- a. **Samuel Eden Sunyoto**, Laki-laki, Umur 11 Tahun,
- b. **Delon Emmanuel Sunyoto**, Laki-laki, Umur 10 Tahun;
- c. **Christian Orlando Sunyoto**, Laki-Laki, Umur 9 Tahun;
- d. **Jayden Gabriel Sunyoto**, Laki-laki, Umur 8 Tahun;
- e. **Isabella Christy Sunyoto**, Perempuan, Umur 5 Tahun;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, **Alm. Suprpto** dalam perkawinannya dengan **Sriyani** memiliki anak-anak yang bernama **Erlinda Suci Wijaya Antung** dan **Antung Wijaya Kusuma Anggoro**;

6. Bahwa benar, **Alm. Suprpto** membeli beberapa objek bidang tanah yang selanjutnya tercatat atas nama pemilik adalah **Suprpto**, yakni :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 33, Gambar situasi: Tgl. 22-09-1986 No. 5534, Luas : 1002 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel, Hargobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1374, Gambar situasi; Tgl. 12-04-1990 No. 1926, Luas: 1057 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 650, Gambar situasi Tgl. 13-11-1987 No. 4814, Luas: 391 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1461, Gambar situasi: Tgl. 16- 10-1990 No. 4016, Luas: 1073 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 2348, Gambar situasi: Tgl. 29-04-1994 No. 1624, Luas: 260 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 2756, Gambar Situasi : Tgl. 12-04-1995 No. 265, Luas ± 1200 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel, Tidar, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Prop. Jawa Tengah.
- g. Sertipikat Hak Milik No. 670, Gambar Situasi: Tgl. 27-11-1987 No. 5085, Luas: 450 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sertipikat Hak Milik No. 352, Gambar Situasi: Tgl. 11-07-1989 No. 1174, Luas: 422 m<sup>2</sup>, atas nama : SUPRAPTO. Yang terletak di kel. Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul;
- i. Sertipikat Hak Milik No. 2349, Gambar situasi; Tgl. 29-04-1994 No. 1625, Luas: 252 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta;
- j. Sertipikat Hak Milik No. 263, Gambar situasi: Tgl. 02-01-1986 No. 43 Luas: 362 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul;
- k. Sertipikat Hak Milik No. 1166, Gambar situasi: Tgl. 14-04-1989 No. 1518, Luas: ± 860 m<sup>2</sup> atas nama : SUPRAPTO, yang terletak di Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.
7. Bahwa pembelian tanah-tanah tersebut yang dilakukan oleh **Alm. Suprpto** tersebut berasal dari uang pemberian **Alm. Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong**. Adapun TERGUGAT VI mengetahui fakta-fakta tersebut karena semua proses jual beli tanah-tanah tersebut dilakukan **Alm. Suprpto** bersama-sama dengan **Alm. Khing Soen** yang mana merupakan suami dari Ibu TERGUGAT VI;
8. Bahwa tanah-tanah tersebut memang disekenariokan atau dirancang sedemikian rupa oleh Alm. **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong**, bersama-sama dengan **King Soen** dan **Suprpto** untuk menjadi milik **Suprpto** agar tanah-tanah tersebut bisa tetap menjadi Hak Milik bukan menjadi HGB, karena di DIY warga keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah dengan Hak Milik.
9. Bahwa secara hukum formal kepemilikan hak Atas Tanah ada pada nama Pemilik yang tertera pada Sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh Negara. Bahwa adanya akta-akta yang berisi perjanjian, pengakuan maupun pernyataan tersebut apabila ditujukan untuk



mengelabui atau penyelundupan hukum, sedemikian sehingga seolah-olah yang dilarang menjadi boleh adalah bertentangan dengan hukum.

**10.** Bahwa segala dokumen yang berisi perjanjian, pengakuan maupun pernyataan yang format maupun muatannya bertentangan dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undang, kebiasaan, moral dan kepentingan umum adalah batal demi hukum dan oleh karenanya tidak berlaku mengikat.

**11.** Bahwa muatan akta-akta Subuh Priambodo, S.H., saat itu Notaris di Yogyakarta tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan yang hidup dan berlaku di wilayah D.I. Yogyakarta, yakni larangan bagi warga keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah dengan Hak Milik, maka tindakan **Kwok A Jong** alias **Hoo A Yong, Sriyani (PENGUGAT I)** dan **Suprpto**, dalam pembuatan Objek Sengketa berupa Akta-akta Subuh Priambodo, S.H., saat itu Notaris di Yogyakarta tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**I. DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima jawaban TERGUGAT II, III dan VI untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 92/ Pdt.G. / 2018 / PN Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi pihak Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX, X seluruhnya .

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya .

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta-Akta yang menjadi obyek perkara yang dibuat oleh dan dihadapan Penggugat Rekonsensi X / Tergugat Konpensi X.( Notaris SUBUH PRIYAMBODO ,SH.) ;
3. Menyatakan Penggugat I, IV, V, VII, VIII, IX, Rekonsensi/Tergugat Konpensi I, IV,V,VII,VIII,IX adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang ada diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) :
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33, Gambar Situasi Tgl.22-09-1986 Nomor 5534, luas : 1002 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Desa/Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1374, Gambar Situasi Tgl.12-04-1990 Nomor 1926, luas : 1057 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
  - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650, Gambar Situasi Tgl.13-11-1987 Nomor 4814, luas : 391 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
  - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1461, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 Nomor 1926, luas : 4016 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2348, Gambar Situasi Tgl.16-10-1990 Nomor 1624, luas : 260 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2756, Gambar Situasi Tgl.12-04-1995 Nomor 265, luas : 1200 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 670, Gambar Situasi Tgl.27-11-1987 Nomor 5085, luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 352, Gambar Situasi Tgl.11-07-1989 Nomor 1174, luas : 422 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2349, Gambar Situasi Tgl.29-04-1994 Nomor 1625, luas : 252 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 263, Gambar Situasi Tgl.02-01-1986 Nomor 43, luas : 362 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.
- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1166, Gambar Situasi Tgl.14-04-1989 Nomor 1518, luas : 860 m<sup>2</sup> atas nama SUPRAPTO, yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya .

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 720.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 92 / Pdt.G / 2018 / PN Yyk. yang dibuat oleh Zulfahmi Anwar, S.H.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2019 Nomor 92 / Pdt.G / 2018 / PN Yyk. tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan permohonan Banding yang disampaikan secara patut kepada Terbanding I, II, III, IV, VI semula Tergugat I, II, III, IV, VI, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang disampaikan secara patut kepada Terbanding V, VII semula Tergugat V, VII oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang disampaikan secara patut kepada Terbanding VIII, IX semula Tergugat VIII, IX oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 September 2019 oleh Zulfahmi Anwar, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, IV, V, VII, VIII, IX, semula Tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan kepada Terbanding X semula Tergugat X oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II, III, VI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II, III, VI oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing pada tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut maka kuasa Terbanding I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X semula Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2019 oleh Zulfahmi Anwar, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para pbanding semula para penggugat dan kepada kuasa Terbanding II, VI semula Tergugat II, VI oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, pada tanggal 1 dan 5 November 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut maka Kuasa Terbanding II, VI semula Tergugat II, VI juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para pbanding semula para penggugat pada tanggal 15 Oktober 2019 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, kepada kuasa para Pbanding semula para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2019 dan kepada Terbanding I, II, III, IV, VI, VIII, IX semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, IX masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2019, kepada Terbanding V, VII semula Tergugat V, VI pada tanggal 27 Agustus 2019 dan kepada Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 4 September 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan dalam Provisi karena alasan yang diajukan permohonan dalam provisi dalam perkara a quo sangat beralasan yaitu supaya obyek sengketa berupa 22 akta Notaris Subuh Priambodo, SH., tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum dalam proses karena sedang di uji keabsahannya secara hukum dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena sangat minim, kurang dasar-dasar yang meyakinkan untuk menjatuhkan putusannya dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pertimbangan halaman 89 alinea ke-1 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 khususnya pasal 20 dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
3. Bahwa Majelis Hakim kurang cermat mempertimbangkan dalam kaitannya dengan proses jual beli karena pokok sengketa adalah sah tidaknya dibuatnya obyek sengketa karena secara formil jual beli dilakukan oleh Suprpto sehingga sertifikat adalah atas nama Suprpto sehingga secara hukum pemiliknya adalah yang tertera dalam kolom pemegang hak yaitu Suprpto ;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan Akta Kuasa dan Akta Pernyataan dalam perkara a quo, sebagaimana termuat pada halaman 82 yaitu berdasarkan analisis pasal 1813 KUHPdata maka para pembanding berpendapat bahwa seluruh akta kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Subuh Priambodo, SH., adalah telah berakhir dan tidak berlaku lagi ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Putusan halaman 82 sampai dengan halaman 96 dalam perkara ini nyata-nyata keliru, karena perjanjian pinjam nama yang dikenal dengan perjanjian Nominee tidaklah dikenal dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana keterangan ahli Dr. Sutanto, SH., M.S. dipersidangan dan jika dikaitkan dengan asas-asas hukum perjanjian maka juga bertentangan dan tidak mencerminkan asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata ;

6. Bahwa pertimbangan hukum Putusan halaman 91 paragraf 2 yang pada pokoknya pertimbangan tentang berlakunya akta yang dibuat dihadapan Notaris. Bahwa sulit diterima secara logika dan akal sehat, sebagaimana diakui oleh saksi para tergugat, dibuatnya akta-akta dan pernyataan yang sebenarnya sebanyak 22, diselesaikan dalam tempo hanya beberapa menit saja dan sudah dibacakan, saksi-saksi dalam persidangan tidak dapat menerangkan pembuatan dan pembacaan akta-akta tersebut dihadapan para pihak .

Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa amar putusan bertentangan dengan pertimbangan dalam rekonpensi yaitu pertimbangan pada halaman 97 bertentangan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa penggugat rekonpensi/tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang diatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) : ..... dan seterusnya ..... ;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara a quo, sebagaimana termuat pada halaman 96 sampai dengan 99, yaitu atas dasar apa dan sebab musabab apa terbanding/penggugat rekonsensi/tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Suprpto, bukan terbanding/penggugat rekonsensi/tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX ;

Bahwa memori banding tersebut, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding para pembanding tertanggal 30 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X semula Tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X juga telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terbanding I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X semula tergugat I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X sependapat dan mendukung putusan dalam perkara ini karena pertimbangan hukumnya amat cermat, akurat dan telah memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa seluruh keberatan para pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;
3. Bahwa kontra memori banding tersebut, selengkapnya sebagaimana dalam kontra memori banding terbanding I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X tertanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II, VI semula Tergugat II, VI juga telah mengajukan kontra memori banding, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti secara hukum, obyek sengketa adalah harta benda hak milik yang belum dibagi waris yang berasal dari Kwok A Jong alias Hoo A Yong ;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbukti secara hukum, Kwok A Jong alias Hoo A Yong mempunyai ahli waris 9 (Sembilan) orang ;
3. Bahwa memori banding dari para pembanding dan putusan dalam perkara ini, yang dikemukakan dan dipertimbangkan telah salah dan keliru, bahkan melanggar ketentuan hukum karena meniadakan/menghilangkan ahli waris yaitu anaknya Khing Soen, Swie Jo serta Suprpto yang masing-masing memiliki ahli waris pengganti ;
4. Bahwa sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Yyk. Dibatalkan ;
5. Bahwa kontra memori banding tersebut, selengkapny sebagaimana kontra memori banding terbanding II, VI semula tergugat II, VI tertanggal 7 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup pula dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding terbanding I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X yang hanya memohon untuk menolak seluruh alasan-alasan memori banding yang telah ditolak oleh Manjelis Hakim tingkat banding dan memohon untuk menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ; \_

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding terbanding II, VI merupakan materi suatu gugatan rekonsensi yang seharusnya dilakukan dalam

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan dalam peradilan tingkat banding (pasal 132 a ayat (2) KUHPerdara), maka patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkara, memori banding, kontra memori banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2019, Nomor 92 / Pdt.G / 2018 / PN Yyk., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain obyek perkara yang telah diberikan oleh Kwok A Jong kepada terbanding I, IV,V, VII, VIII, IX semula tergugat I, IV, V, VII, VIII, IX dan sampai sekarang juga telah dan tetap dikuasai oleh masing-masing anaknya tersebut, maka Suprpto semasa hidup Kwok A Jong juga telah dibelikan tanah-tanah lain selain obyek perkara ( berdasarkan keterangan saksi le Andi Sujono, saksi Much. Lazim dan surat bukti T I, IV, V, VII, VIII, IX, X-11a. dimana Terbanding IX semula Tergugat IX sejak semula sudah menguasai dan bertempat tinggal di salah satu obyek sengketa ) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yatiman, maka saksi disuruh Kwo A Jong mengurus pembelian tanah-tanah di Kelurahan Rejowinangun, pembelinya adalah Kwok A Jong dan kemudian saksi baru tahu kalau Sertifikat Hak Milik atas nama Suprpto karena Kwok A Jong saat itu masih WNA ;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta tersebut diatas dapat terlihat, ketika Kwok A Jong sudah menjadi WNI maka tanpa ada keberatan dari Suprpto dan Penggugat I, lalu dibuatlah surat bukti P-12, P-14, P-16, P-18, P-20, P-22, P-24, P-26, P-28, P-30 dan P-32 ;

Bahwa namun demikian setelah Suprpto meninggal dunia maka para Penggugat berkeinginan untuk memiliki obyek perkara, sebagaimana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 92 / PDT.G / 2018 / PN Yyk. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, adapun di tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. *Herzien Indonesis Reglement (HIR)*;
5. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI :**

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 92/Pdt.G/2018/PN Yyk. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020** oleh kami **YUNianto,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M . SYAFRUDDIN ADAM, SH.** dan **YUSUF, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **13 FEBRUARI 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **SUTOTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M . SYAFRUDDIN ADAM, SH.**

**YUNianto,SH.**

**YUSUF, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYK



**SUTOTO, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh  
ribu rupiah)